



**PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2018 - 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
 18. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tentang Rancangan Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
dan
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-
Nagari) TAHUN 2018 – 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali nagari dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari;
11. Peraturan nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2018-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh bamus, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat,
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari

mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari
- Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

“ Terciptanya masyarakat Nagari Taratak Sungai Lundang yang berpendidikan, berdaya saing, Pelayanan Masyarakat yang adil dan Transfaransi setra Akuntabel dalam Pembangunan “

Pasal 5

Misi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang prima.
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur Nagari, Infrastruktur pertanian dan jalan, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian Nagari, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi tewujudnya kesejahteraan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat dari Penghasil gambir menjadi Pengekspor gambir.
4. Memfasilitasi Kaum Muda melalui Karang Taruna dan Peningkatan Olah raga dan Kesenian Berbakat Anak Nagari .
5. Memberdayakan Peran serta Ninik Mamak (KAN) Alim Ulama Cerdik Pandai.
6. Melibatkan Semua Unsur Lapisan Masyarakat dalam Membangun Nagari
7. Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi Nagari, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Nagari Taratak Sungai Lundang demi terciptanya Nagari yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera.
8. Mewujudkan Nagari Taratak Sungai Lundang Berpendidikan, Teguh Beriman, Sopan Santun dan Keramahan Masyarakat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset / kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
15. Program dana bergulir.
16. Program Pemberdayaan Masyarakat
17. Program Pembinaan Masyarakat

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM- Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM- Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang
Pada tanggal : 05 Oktober 2018

WALI NAGARI

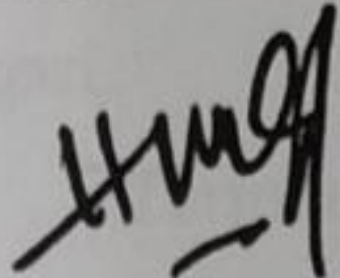
TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO

Diundangkan di Nagari Taratak Sungai Lundang
Pada tanggal 05 Oktober 2018

Sekretaris Nagari



RANI MUSTUTI

Lembaran Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor **3** Tahun 2018